



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat & Rekan Herni Khodijah, S.H., dan Pardisah, S.H., berkantor di Jalan Sematang Perumahan Griya Sejahtera Blok OO No.01 Rt.101 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2013, sebagai **Termohon/Pembanding**;

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Muara Enim, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Musleni, S.H., M.H., beralamat di Perum Griya Talang Kelapa Blok VI No.139 RT.23 RW.11 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0891/Pdt.G/2013/PA.Plg., tanggal 28 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 Nopember 2013, pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Nopember 2013, bahwa Termohon /Pembanding telah mengajukan Memori Banding;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 05 Desember 2013, bahwa Pemohon /Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 05 Desember 2013, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon /Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*);

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



Bahwa pada sidang pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, Majelis Hakim menetapkan Putusan Sela tertanggal 03 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1435 H. Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang membuka kembali persidangan perkara ini, untuk memeriksa Pemohon/Terbanding apa pekerjaannya, berapa penghasilan rata-rata perbulannya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, agar mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding kepada Pengadilan Agama Palembang beserta Putusan Sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang agar mengirimkan kembali berkas perkara. beserta berita acara pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, sebagaimana yang telah diperintahkan pada Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut di atas;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.*



Menimbang bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan perceraian Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon telah terbukti bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah Termohon/Pembanding melaporkan ke atasan Pemohon tentang adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, meskipun Termohon/Pembanding menyatakan bahwa laporan tersebut disampaikan kepada atasan Pemohon/Terbanding hanya karena Termohon/Pembanding merasa takut kehilangan suami yang dicintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon/Terbanding telah terbukti bahwa Pemohon/Pembanding telah diberi penasehatan agar dapat rukun kembali bersama dengan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil Pemohon/Terbanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perbedaan tempat kerja, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon/Pembanding di persidangan telah terbukti bahwa selama ini Termohon/Pembanding telah memaafkan Pemohon/Terbanding, namun faktanya dalam persidangan pemberian maaf tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak melakukan perdamaian semaksimal mungkin, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan berita acara persidangan telah dinyatakan bahwa para pihak telah di mediasi oleh Hakim mediator untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, dan pada persidangan pertama perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama Pemohon telah hadir sendiri bersama dengan kuasanya dan juga hadir sendiri pada saat pelaksanaan mediasi, dan berdasarkan surat pernyataan tentang hasil mediasi yang di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan Mediator tertanggal 16 Juli 2013, menyatakan bahwa mediasi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sepanjang yang ada relevansinya dengan masalah perceraian sebagai berikut:

1. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding adalah suami isteri sah. Nikah pada tanggal 29 Desember 1989;
2. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya, dan telah pisah rumah sejak akhir tahun 2011 yang lalu, penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon telah melaporkan ke atasan Pemohon tentang adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain;
3. Pemohon/Terbanding memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Pemberian maaf yang diberikan oleh Termohon/Pembanding atas perbuatan Termohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tidak berpengaruh terhadap tekad Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding;
5. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah dinasehati agar tidak terjadi perceraian oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim maupun melalui Hakim mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya perselisihan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang diikuti dengan adanya pisah rumah sejak akhir tahun 2011 yang lalu, (2) adanya Pemohon/Terbanding memiliki hubungan dengan wanita lain, (3) adanya Termohon/Pembanding melaporkan Pemohon/Terbanding ke atasan Pemohon, dan (4) adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan pemberian maaf yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon tidak merubah tekad Pemohon untuk bercerai, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pembanding dengan Terbanding untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah mencapai pecahnya hati antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah sulit untuk diutihkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutihkan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa jika fakta – fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian dapat dikabulkan;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.*



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan adanya kewajiban Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon/Pembanding, dan oleh Majelis Hakim ditetapkan dalam kedudukan secara *ex officio* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju mengenai jumlah atau besar nafkah iddah tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang jumlah atau besarnya nafkah iddah dan Mut'ah, yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding tidak didasarkan pada fakta yang berkaitan dengan penghasilan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Seka yang memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa para pihak mengenai jumlah atau besar penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, sebagaimana teruat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan telah terbukti di persidangan, bahwa penghasilan Pemohon/ Terbanding adalah uang pensiun sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan penghasilan lain sebagai penambang/pengumpul timah di Bangka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Jumlah keseluruhannya adalah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding dan pengakuan Termohon/Pembanding telah terbukti dipersidangan, bahwa selama ini uang pensiun Pemohon/Terbanding keseluruhannya diambil oleh Termohon/Pembanding, dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



disamping itu Pemohon/Terbanding selalu memberikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada anaknya yang berada di bawah pemeliharaan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena gaji Pemohon/Terbanding sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), harus diperuntukkan untuk biaya hidup Pemohon sendiri, dan juga biaya hidup untuk anak-anaknya, maka besar atau jumlah nafkah iddah yang khusus diberikan kepada Termohon/Pembanding seharusnya diperhitungkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari gaji Pemohon/Terbanding setiap bulan Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di kali 3 (tiga) bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa karena mut'ah merupakan pemberian sebagai kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang ditalak oleh suami, yang harus disesuaikan dengan kemampuan penghasilan suami, maka Majelis Hakim sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg.*



**MEN G A D I L I**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/  
Pembanding formal dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dengan  
perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu)  
raj'i terhadap Termohon/ Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama  
Palembang;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/  
Pembanding berupa :
  - 3.1. Nafkah selama dalam masa Iddah, sebesar Rp 7.800.000.- (tujuh juta  
delapan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon / Terbanding membayar biaya perkara ini  
pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);
5. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama di Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2014 M**  
bertepatan dengan tanggal 16 **Jumadil Awal 1435 H**. Oleh kami  
**Drs. H. MUHYIDDIN, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSIR SULEMAN** dan  
**Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H**, masing – masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. RODIYATI** selaku Panitera Pengganti  
dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

**Drs. H. MUHYIDDIN, M.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. SYAMSIR SULEMAN      Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. RODIYATI**

**Perincian Biaya Proses :**

- Biaya Proses	Rp 139.000.-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000.-
- Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)